

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Militer

##### 1. Pengertian Militer

Ditinjau dari Elmarianti di dalam skripsinya yang mengutip buku milik Moch Faisal Salam yaitu Hukum Pidana Militer di Indonesia, militer berasal dari Bahasa Yunani “*Milies*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.<sup>1</sup> Istilah militer juga dijelaskan di dalam UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI dan UU No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer dimana militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kata lainnya yang dapat menggambarkan militer adalah angkatan bersenjata. Tidak hanya itu, militer dapat juga disebut sebagai prajurit. Dalam UU No. 34 Tahun 2004, prajurit adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan diperjelas kembali di dalam pasal 1 ayat 21 UU No. 34 Tahun 2004 yang berbunyi :

---

<sup>1</sup> Elmarianti. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pemecatan Dengan Tidak Hormat Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Dalam Kasus Desersi Yang Diputus Secara In Absensia*. Skripsi Universitas Hasanuddin. Hal. 10.

“Tentara adalah warga negara yang dengan sengaja telah dipersiapkan dan dipersenjatai untuk melakukan tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata.”

Ditinjau dari Tania Fitriana di dalam skripsinya yang mengutip pendapat dari Amiroeddin Sjarif, militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur.<sup>2</sup> Dalam Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM juga menyebutkan dan menjelaskan terkait yang dimaksud dengan militer yaitu mereka yang berikatan dinas secara sukarelawan dalam angkatan perang dan wajib untuk berada dalam dinas secara terus – menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Penulis menyimpulkan bahwa definisi dari militer adalah seorang masyarakat sipil yang dengan diberikannya status kemiliterannya tersebut membuat mereka memiliki tugas dan tanggung jawab tertentu sehingga dengan begitu perlu diberikan aturan khusus supaya dalam menjalankan tugas tersebut mereka tidak melakukannya dengan bebas.

## **2. Pengertian Tindak Pidana Militer**

Sama halnya dengan tindak pidana umum, tindak pidana militer memiliki definisi yang sama. Namun, ditinjau dari jurnal yang ditulis oleh Totok Sugiarto, letak perbedaannya terdapat pada subjeknya yang mana

---

<sup>2</sup> Tania Fitriana. 2021. *Peradilan In Absentia Oknum Militer Pada Tindak Pidana Desersi Dalam Keadaan Damai Dihubungkan Dengan Hak - Hak Terdakwa*. Skripsi Universitas Pasundan. Hal. 37

subjek tersebut adalah militer.<sup>3</sup> I Gusti Ngurah Parwata menjelaskan, dikarenakan keberlakuannya hanya bagi seorang militer saja, maka hukum pidana militer adalah termasuk ke dalam hukum pidana khusus dan di samping itu juga diberlakukan hukum pidana lainnya.<sup>4</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa definisi dari tindak pidana militer adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan atau norma yang dilakukan oleh seorang militer.

### 3. Unsur – Unsur Tindak Pidana Militer

Unsur – unsur dari tindak pidana militer tidak jauh berbeda dengan unsur dalam tindak pidana pada umumnya. Meninjau pendapat dari A Fadilah di dalam skripsinya, di dalam penerapan unturnya menganut ketentuan *lex specialis derogat legi generalis* (ketentuan khusus mengesampingkan ketentuan umum) yang mana ketentuan khususnya adalah KUHPM dan ketentuan umumnya adalah KUHP.<sup>5</sup> Sama halnya dengan yang ada di dalam KUHP, unsur yang ada di dalam KUHPM juga terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Meninjau pendapat dari Siahaan, unsur subjektif yaitu semua yang berasal dari diri pelaku (seorang

---

<sup>3</sup> Totok Sugiarto. 2021. *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*. Jurnal IUS Vol.IX No.01. Fakultas Hukum. Universitas Panca Marga Probolinggo. Hal. 15.

<sup>4</sup> I Gusti Ngurah Parwata. 2016. *Bahan Ajar Mata Kuliah Tindak Pidana Khusus*. Denpasar. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Hal. 11

<sup>5</sup> A Fadilah. 2019. *Tindak Pidana Militer Insubordinasi*. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Islam Indonesia. Hal. 35

militer) yang bersangkutan dan unsur objektif yaitu keadaan dari diri pelaku (seorang militer) tersebut saat melakukan perbuatan atau tindak pidana tersebut.<sup>6</sup>

Penulis menyimpulkan bahwa unsur dari tindak pidana militer terdiri dari 2, yaitu unsur yang terdapat pada diri seorang militer tersebut pada saat melakukan tindak pidana militer dan unsur yang berasal dari keadaan seorang militer tersebut saat melakukan suatu tindak pidana militer.

#### 4. Jenis – Jenis Tindak Pidana Militer

Ditinjau dari Totok Sugiarto di dalam jurnalnya, tindak pidana militer dalam KUHPM dibagi menjadi 2, yaitu tindak pidana militer murni (*zuiver militarie delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militarie delict*).<sup>7</sup> Tindak pidana militer murni (*zuiver militarie delict*) adalah pelanggaran khusus yang hanya dilakukan oleh seorang militer.<sup>8</sup> Pemberlakuan pelanggaran ini hanya dikhususkan bagi para militer saja karena jika para militer yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia akan dijatuhi hukuman, sedangkan jika masyarakat sipil yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut maka ia tidak akan dijatuhi hukuman. Menurut Totok Sugiarto di dalam jurnalnya, perbuatan atau

---

<sup>6</sup> Siahaan, E. E. J. (2021). *Penerapan Penjatuhan Pidana Tambahan Berupa Pemecatan Dari Dinas Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi*. Hal. 25.

<sup>7</sup> Totok Sugiarto, *Loc.cit*.

<sup>8</sup> *Ibid*.

tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana militer murni, antara lain :<sup>9</sup>

- a. Tindak pidana desersi (Pasal 87 KUHPM).
- b. Tindak pidana melawan perintah atasan atau Insubordinasi (Pasal 105 sampai 109 KUHPM).
- c. Meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM).

Tindakan-tindakan tersebut tidak relevan bagi masyarakat sipil dan oleh karena itu dikategorikan sebagai tindak pidana militer murni.

Sedangkan tindak pidana militer campuran (*gemengde militarie delict*) adalah tindak pidana yang dilakukan oleh militer yang perbuatannya juga terjadi di lingkup masyarakat sipil.<sup>10</sup> Ditinjau dari Bambang Slamet Eko Sugistiyoko, tindak pidana militer campuran adalah tindakan – tindakan yang telah diatur di dalam perundang – undangan lainnya, tetapi diatur kembali di dalam KUHPM dikarenakan adanya kekhasan militer yang membuat ancaman hukumannya dirasa ringan.<sup>11</sup> Perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh keduanya telah diatur di dalam peraturan perundang - undangan namun dikarenakan terdapat subyek hukum yaitu militer maka

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Andhy H. Bolifaar. 2022. *Penuntutan Tindak Pidana Militer Campuran Di Indonesia: Suatu Kajian Asas Equality Before The Law*. Volume 1, No 1. Hal. 1

perbuatan – perbuatan tersebut diatur kembali di dalam KUHPM mengingat ancaman hukuman di dalam pidana umum dianggap terlalu ringan.

Penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana militer dibedakan menjadi 2, yaitu tindak pidana militer murni dan tindak pidana militer campuran. Tindak pidana militer murni yaitu tindak pidana yang pelanggarannya hanya diberlakukan bagi anggota militer saja, sedangkan tindak pidana militer campuran adalah tindak pidana dilakukan oleh seorang militer dengan perbuatan pelanggaran yang juga terjadi di lingkup masyarakat sipil yang mana perbuatan atau tindakan tersebut telah diatur di perundang – undangan lainnya, tetapi diatur kembali di dalam KUHPM mengingat apabila dilakukan oleh militer dianggap ancaman hukumannya terlalu ringan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Disiplin Militer**

### **1. Dasar Hukum Tentang Hukum Disiplin Militer**

Hukum disiplin militer memiliki dasar hukum yang mengatur tata tertib, disiplin, dan etika anggota militer. Menurut Letkol Laut (KH) R. Deni Nugraha Ramdani di dalam makalahnya, aturan mengenai hukum disiplin militer tersebut diatur di dalam Undang – Undang No. 25 Tahun 2014

Tentang Hukum Disiplin Militer yang selanjutnya disebut sebagai UU No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer.<sup>12</sup>

Dalam hal tersebut dikarenakan Undang – Undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer masih diberlakukan hingga saat ini, maka penulis menyimpulkan jika undang – undang tersebut masih dijadikan aturan dasar untuk dipatuhi bagi setiap anggota militer yang mana isi dari undang – undang tersebut adalah mengatur tata tertib dan disiplin bagi anggota militer yang berisikan tentang jenis-jenis pelanggaran disiplin serta sanksi yang dapat diterapkan kepada anggota militer yang melanggar.

## **2. Pengertian Hukum Disiplin Militer**

Hukum disiplin militer adalah cabang khusus dari hukum yang berfokus pada tata tertib, perilaku, dan tanggung jawab anggota militer yang mencakup prinsip-prinsip, aturan, dan prosedur yang dirancang khusus untuk lingkungan militer. Berdasarkan pasal 1 ayat 3 Undang – Undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan definisi dari hukum disiplin militer yang berbunyi :

“Hukum yang mengatur perilaku, kewajiban, dan tanggung jawab anggota militer dalam hal mengatur, membina, menegakkan disiplin, dan tata kehidupan yang diberlakukan bagi anggota militer.”

---

<sup>12</sup> R. Deni Nugraha Ramdani. *Menekan Pelanggaran Prajurit Melalui Kepemimpinan Yang Efektif Dan Penerapan Reward-Punishment*. Diskumal. Hal. 1

Hal – hal yang dianggap sebagai sesuatu yang tergolong ke dalam pelanggaran kecil bahkan tidak dianggap sebagai sebuah pelanggaran bagi masyarakat sipil dapat memiliki konsekuensi yang serius di dalam lingkup militer. Berdasarkan Undang – Undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, yang tergolong ke dalam perbuatan yang melanggar hukum disiplin militer adalah “perbuatan yang melanggar perundang – undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya”. Ditinjau dari Jan Muhammad Altai dalam jurnalnya, sedemikian ringan sifatnya yang dimaksud adalah mulai dari pelanggaran disiplin ringan seperti keterlambatan melapor untuk tugas hingga pelanggaran serius, tetapi pelanggaran yang dilakukan tidak mengakibatkan terganggunya kepentingan militer dan atau kepentingan umum.<sup>13</sup> Berdasar hal tersebut, perbuatan yang dilakukan oleh para militer selama tidak mengganggu kepentingan di dalam militer tersebut maka masih dapat diselesaikan melalui hukum disiplin militer.

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Dede Farhan Aulawi, hukum pidana dengan hukum disiplin militer memiliki fokus dan tujuan yang berbeda.<sup>14</sup> Hukum pidana umum berfokus pada pelanggaran menyimpang yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>15</sup> Sedangkan hukum disiplin militer

---

<sup>13</sup> Jan Muhammad Altai. 2017. *Penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer Menurut Undang – Undang No 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer*. Lex Privatum Vol. V/No. 7. Hal. 135

<sup>14</sup> Dede Farhan Aulawi. *Perspektif Hukum Disiplin Dan Hukum Pidana Militer*. <https://www.mediabudayaindonesia.com/news/show/0607202219-dede-farhan-aulawi-perspektif-hukum-disiplin-dan-hukum-pidana-militer>, diakses tanggal 21 Januari 2024.

<sup>15</sup> *Ibid.*

berisikan peraturan – peraturan guna mengatur, membina, dan menegakkan kedisiplinan prajurit di dalam tata kehidupan militer dengan harapan menciptakan kesiapan bagi anggota militer dalam menghadapi dan menjalankan tugas – tugas yang dibebankan kepadanya.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa hukum disiplin militer adalah suatu peraturan yang berisikan aturan – aturan guna mengatur tata kehidupan bagi anggota militer yang mana pelanggaran – pelanggaran di dalamnya bersifat ringan dan dapat diselesaikan di dalam kesatuan.

### **3. Tujuan dan Fungsi Hukum Disiplin Militer**

Undang – Undang No. 25 Tahun 2014 telah memaparkan dan menjelaskan terkait tujuan dan fungsi dari adanya penyelenggaraan hukum disiplin militer. Hal tersebut telah diatur di dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer yang berbunyi :

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer bertujuan untuk mewujudkan pembinaan organisasi, pembinaan personel, pembinaan dan peningkatan Disiplin Militer, serta penegakan Hukum Disiplin Militer dengan memperhatikan kemanfaatan dan keadilan.

Merujuk pada artikel yang ditulis oleh Puspen TNI, institusi militer memerlukan disiplin yang lebih tinggi dibandingkan institusi sipil lainnya

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

karena peran militer sangat besar dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan perdamaian negara.<sup>17</sup>

Pasal 5 Undang – Undang No. 25 Tahun 2014 menjelaskan mengenai fungsi dari adanya penyelenggaraan hukum disiplin militer yang berbunyi :

Penyelenggaraan Hukum Disiplin Militer berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Militer serta mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang Ankuam; dan menegakkan tata kehidupan bagi setiap Militer dalam menunaikan tugas dan kewajibannya.

Berdasarkan tujuan dan fungsi yang terdapat di dalam bunyi pasal 4 dan 5 Undang – Undang No. 25 Tahun 2014, penulis menyimpulkan bahwa antara tujuan dan fungsi harus dapat berjalan dengan seimbang. Adanya tujuan dan fungsi yang dimiliki oleh hukum disiplin militer dapat memberikan jaminan bahwa setiap anggota militer memahami dan mematuhi tanggung jawabnya sehingga memungkinkan bahwa segala hal yang dibebankan kepada anggota militer dapat terlaksana dengan baik.

#### **4. Asas – Asas Hukum Disiplin Militer**

Berdasarkan Pasal 2 Undang – Undang No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer menjelaskan mengenai asas dalam pelaksanaan penyelenggaraan hukum disiplin militer yang terdiri dari keadilan;

---

<sup>17</sup> Puspen TNI. 2017. *Sikap Kedisiplinan, Modal Dasar Tentara Dalam Kehidupan*. <https://tni.mil.id/view-116191-sikap-kedisiplinan-modal-dasar-tentara-dalam-kehidupan.html>, diakses tanggal 21 Januari 2024.

pembinaan; persamaan di hadapan hukum; praduga tak bersalah; hierarki; kesatuan komando; kepentingan militer; tanggung jawab; efektif dan efisien; dan manfaat. Beberapa asas tersebut dijelaskan lebih lanjut, seperti :

a. Keadilan

Meninjau dari penjelasan atas Undang – Undang RI No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer yang dimaksud dengan asas keadilan adalah penerapan hukum disiplin harus dilakukan dengan adil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), makna dari keadilan adalah sama berat, tidak memihak, dan suatu perbuatan yang adil.<sup>18</sup> Menurut Aristoteles, keadilan dimaknai sebagai suatu keseimbangan.<sup>19</sup> Keseimbangan dalam hal ini dimaknai sebagai kesamaan untuk menerapkan hukum disiplin militer kepada seluruh prajurit tanpa terkecuali.

b. Pembinaan

Meninjau dari penjelasan atas Undang – Undang RI No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, pembinaan dalam hukum disiplin militer berfokus pada pencegahan dan pengembangan anggota militer dengan tujuan supaya anggota militer tersebut lebih disiplin dan

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>19</sup> *Teori Keadilan dalam Filsafat Hukum Menurut Para Ahli*,  
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>, diakses pada 15 Juli 2024

profesional dalam hal menjalankan tugas – tugasnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembinaan berasal dari kata “bina” berarti proses, cara membina, tindakan yang dilakukan menghasilkan sesuatu yang lebih baik.<sup>20</sup> Menurut psikologis, pembinaan adalah suatu upaya untuk membawa suatu keadaan yang seharusnya terjadi.<sup>21</sup> Sedangkan berdasarkan aspek di dalam manajemen pendidikan, pembinaan dilakukan agar kegiatan di dalamnya yang telah dirancang berjalan sesuai rencana.<sup>22</sup> Dalam pembinaan SDM memiliki arti bahwa pembinaan adalah usaha yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam meningkatkan kerja baik secara pengetahuan yang dimiliki, keterampilan yang dimiliki, dan perilaku sehingga hal tersebut dapat meningkatkan kinerja di dalam organisasi tersebut.<sup>23</sup> Tujuan utama dari asas pembinaan adalah mencegah terjadinya pelanggaran.

c. Persamaan di Hadapan Hukum

Meninjau dari penjelasan atas Undang – Undang RI No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer yang dimaksud dengan asas persamaan di hadapan hukum adalah setiap anggota militer yang melakukan pelanggaran diberlakukan hukum disiplin tanpa memandang

---

<sup>20</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>21</sup> Vanya Karunia Mulia Putri. 2023. *Pengertian Pembinaan Menurut Ahli*, <https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/29/100000369/9-pengertian-pembinaan-menurut-ahli?page=all>, diakses pada 15 Juli 2024

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Rina Anindita. 2020. *Pemahaman Pembinaan SDM dan Peran Strategis Organisasi*. Modul Pembinaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia. Hal. 1

kepangkatan. Prinsip persamaan di hadapan hukum juga telah dicantumkan di dalam pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menyebutkan bahwa seluruh warga negara Indonesia wajib menjunjung hukum tanpa adanya pengecualian.<sup>24</sup> Dalam artikel yang ditulis oleh hukum online menyebutkan adanya persamaan di hadapan hukum berarti seluruh warga harus diperlakukan adil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah.<sup>25</sup>

d. Praduga Tak Bersalah

Meninjau dari penjelasan atas Undang – Undang RI No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer yang dimaksud dengan asas praduga tak bersalah adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang militer dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya di hadapan hukum. Dalam artikel yang ditulis oleh hukum online menyebutkan asas praduga tak bersalah suatu tonggak untuk menentukan bahwa suatu proses dilaksanakan secara jujur, adil, dan tidak memihak.<sup>26</sup>

---

<sup>24</sup> Nadya Thamariska, Suzanalisa, Sarbani. 2023. *Penerapan Asas Persamaan Dihadapan Hukum (Equality Before The Law) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Umum Suku Anak Dalam (SAD) di Wilayah Hukum Polres Sarolangun*. Jurnal Hukum, 15 (1). Magister Ilmu Hukum. Universitas Batanghari. Hal. 110

<sup>25</sup> Bernadetha Aurelia Oktavira. *Makna Asas Equality Before The Law dan Contohnya*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-asas-iequality-before-the-law-i-dan-contohnya-lt6233304b6bfa/>, diakses pada tanggal 15 Juni 2024

<sup>26</sup> *Makna Asas Praduga Tak Bersalah*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-praduga-tak-bersalah-lt6260c079c8d6d/>, diakses pada 15 Juni 2024

e. Hierarki

Meninjau dari penjelasan atas Undang – Undang RI No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer yang dimaksud dengan asas hierarki adalah dalam hal menjatuhkan hukuman disiplin militer dilaksanakan berdasar kejenjangan kedudukan dari Ankom. Asas ini mengacu pada adanya perintah di dalam institusi militer.

f. Kesatuan Komando

Meninjau dari penjelasan atas Undang – Undang RI No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer yang dimaksud dengan asas kesatuan komando bahwa semua anggota militer berada di bawah komando yang jelas dan terorganisir mengingat seorang komandan memiliki kedudukan yang sentral. Mengutip dari skripsi yang ditulis oleh Bagus Agustus Linorangatau, asas kesatuan komando merupakan asas hukum khusus di dalam organisasi militer.<sup>27</sup> Asas tersebut menyatakan jika seorang bawahan harus taat pada hal – hal yang disampaikan oleh atasan dari prajurit yang bersangkutan.

g. Kepentingan Militer

Meninjau dari penjelasan atas Undang – Undang RI No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer yang dimaksud dengan asas

---

<sup>27</sup> Bagus Agustus Linorangatau. 2020. *Pengaruh asas kesatuan komando dalam proses Peradilan pidana di lingkungan peradilan militer*: Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Hal. 15

kepentingan militer bahwa dalam lingkup militer baik dari segi keputusan dan tindakan harus selalu mengutamakan kepentingan dari militer itu sendiri daripada kepentingan golongan atau pribadi. Mengingat seorang prajurit diberikan tugas sebagai garda terdepan dalam pertahanan dan keamanan negara maka asas kepentingan militer ini sangat penting untuk dikedepankan. Ketika seseorang tersebut telah memiliki status sebagai seorang prajurit dan memiliki kesadaran untuk mengutamakan kepentingan militer, maka para prajurit akan memiliki tujuan yang sama dalam hal melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka baik tugas yang dihadapkan pada medan perang atau tidak.

h. Tanggung Jawab

Meninjau dari penjelasan atas Undang – Undang RI No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer yang dimaksud dengan asas tanggung jawab adalah merujuk pada kedudukan komandan yang sentral, maka ia dibebankan tanggung jawab atas bawahan dan satuan dalam hal pembinaan dan penegakan hukum disiplin militer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) definisi dari tanggung jawab adalah keadaan dimana seseorang wajib untuk menanggung akibat dari segala hal yang telah ia lakukan.<sup>28</sup> Adanya asas ini dan asas kesatuan komando

---

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

memposisikan komandan pada kedudukan paling atas dan undang – undang membebankan tanggung jawab yang besar kepada seorang komandan di dalam memimpin satuan dan bawahannya.

i. Efektif dan Efisien

Meninjau dari penjelasan atas Undang – Undang RI No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer yang dimaksud dengan efektif dan efisien adalah penyelenggaraan UU ini sesuai dengan tujuan dan penyelesaiannya harus dilakukan sesegera mungkin jika terdapat prajurit yang diduga melanggar undang – undang disiplin militer. Dilakukannya tindak lanjut sesegera mungkin atas terjadinya pelanggaran hukum disiplin militer agar dapat memulihkan kedisiplinan dan tata tertib dari anggota militer tersebut

j. Manfaat

Meninjau dari penjelasan atas Undang – Undang RI No. 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer yang dimaksud dengan asas manfaat adalah penyelenggaraan hukum disiplin militer diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber pembelajaran dan pedoman dalam menjalankan kehidupan kemiliteran.

Penulis menyimpulkan bahwa semua asas yang terdapat di dalam Undang – Undang No. 25 Tahun 2014 tersebut dibentuk dan dijadikan landasan bagi anggota militer untuk dipatuhi demi menciptakan kehidupan

militer yang tertib. Tidak hanya itu, dengan adanya asas dari hukum disiplin militer diharapkan dapat dijadikan suatu arahan dan perlindungan bagi anggota militer tersebut dalam kesehariannya disaat melakukan tugas – tugasnya sebagai anggota militer.

### C. Tinjauan Umum Tentang Desersi

#### 1. Pengertian Desersi

Desersi adalah tidak beradanya seorang militer tanpa izin dari atasannya langsung pada tempat dan waktu yang telah ditentukan oleh dinas dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran atau keluar dengan cara pergi dan atau melarikan diri tanpa ijin. Menurut artikel yang ditulis oleh Issha Harruma, desersi merupakan tindakan meninggalkan tugas tanpa pemberitahuan melewati jangka waktu yang telah ditentukan aturan.<sup>29</sup> Istilah desersi ini sering digunakan di dalam konteks militer.

Ditinjau dari KUHPM, desersi diatur di dalam Pasal 87 KUHPM, yaitu

:

Ayat (1) Diancam karena desersi, militer:

Ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasnya, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;

---

<sup>29</sup> Issha Harruma. 2022 . *Apa itu desersi?*,  
<https://nasional.kompas.com/read/2022/02/13/02300051/apa-itu-desersi-> . diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

Ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari; Ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karenanya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu perjalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2.

Ayat (2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.

Ayat (3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.

Menurut Elmarianti di dalam skripsi yang mengutip pendapat dari S. R. Sianturi dalam bukunya yaitu Hukum Pidana Militer di Indonesia, terdapat 4 macam kondisi atau keadaan tindak pidana desersi murni, antara lain :<sup>30</sup>

- a. Militer yang pergi dengan memiliki maksud untuk menarik diri selamanya dari kewajiban dinasnya.
- b. Militer yang pergi dengan memiliki maksud untuk menghindari adanya bahaya perang.
- c. Militer yang pergi dengan memiliki maksud untuk menyeberang ke musuh.
- d. Militer yang pergi dengan memiliki maksud untuk memasuki dinas militer pada negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan.

Berdasarkan hal di atas, penulis menyimpulkan bahwa definisi dari desersi adalah seorang anggota militer yang diketahui dengan perbuatannya yang menarik diri dari kesatuannya dalam batas tenggang waktu minimal

---

<sup>30</sup> Elmarianti, *Op.cit.* hal. 28

30 hari secara berturut-turut atau perbuatan menarik diri untuk selamanya dan atau menarik diri di saat waktu perang lebih dari 4 hari dengan keadaan yang mengharuskannya untuk tetap bertugas. Desersi juga sama halnya dengan seseorang yang tidak masuk kerja tanpa adanya pemberitahuan kepada atasan setempat atau mereka meninggalkan pekerjaannya tanpa pemberitahuan kepada atasan mereka.

## 2. Faktor Penyebab Desersi

Tindak pidana militer berupa desersi tidak serta merta dilakukan oleh anggota militer tanpa adanya penyebab yang mempengaruhinya. Menurut Henra Siahaan, terdapat beberapa faktor umum yang cenderung mempengaruhi anggota militer mengambil keputusan untuk melakukan desersi, antara lain :<sup>31</sup>

- a. Kebutuhan Ekonomi
- b. Kurangnya Kesadaran Prajurit Dalam Menaati Aturan Dan Menurunnya Mental Disiplin
- c. Masalah Pergaulan Di Lingkungan Sesama Prajurit
- d. Adanya Tekanan Psikologis dan Emosional

---

<sup>31</sup> Henra Siahaan. 2014. *Kejahatan Desersi (Studi Kriminologi Terhadap Anggota TNI-AD Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak)*. Skripsi Fakultas Hukum. Universitas Tanjungpura. Hal. 8

Penulis menyimpulkan bahwa keempat faktor – faktor yang telah disebutkan di atas adalah faktor umum yang terjadi di lingkungan kerja dan mengingat kehidupan di dalam militer lebih ketat sehingga beberapa tekanan – tekanan dari luar dapat terjadi. Hal tersebut lah yang membuat anggota militer memilih untuk melakukan pelanggaran, salah satunya adalah desersi.

### 3. Akibat Hukum Desersi

Menurut Robi Amu, desersi merupakan tindak pidana murni dan bukan termasuk ke dalam pelanggaran disiplin sehingga dalam penyelesaiannya harus diselesaikan melalui sidang pengadilan.<sup>32</sup> Hal tersebut juga telah diperjelas di dalam KUHPM. Akibat hukum dari anggota militer yang melakukan desersi adalah dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadapnya.

Berdasarkan jurnal yang ditulis oleh Robi Amu juga menjelaskan bahwa sanksi pidana tersebut berdasarkan pasal 6 KUHPM yaitu berupa pidana pokok seperti pidana mati, penjara, kurungan, dan pidana tutupan serta bisa dijatuhi pidana tambahan seperti pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki TNI, penurunan pangkat, dan pencabutan hak.<sup>33</sup> Sanksi pidana yang dikenakan ini umumnya diberikan

---

<sup>32</sup> Robi Amu. 2012. *Kajian Hukum Pidana Militer Indonesia Terhadap Tindak Pidana Desersi*. Hal. 8

<sup>33</sup> *Ibid.*

untuk mencegah tindakan serupa di masa depan dan mempertahankan disiplin dalam lingkungan militer.

Jika anggota militer tersebut tidak mendapatkan pidana tambahan pemecatan dari pengadilan militer maka ia menjalankan masa pidana penjaranya di lembaga permasyarakatan militer. Namun, jika ternyata yang bersangkutan dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan maka prajurit tersebut akan menjalankan masa pidana penjaranya di lembaga permasyarakatan dengan status menjadi masyarakat sipil.

Menurut Nadilla Afifah dan M. Ibal, akibat yang ditimbulkan tidak hanya berdampak pada diri seorang prajurit tetapi juga dapat berpengaruh terhadap kesatuan dari prajurit tersebut berupa merusak nama baik dari satuan dan menghambat kinerja satuan karena kekurangan jumlah personel.<sup>34</sup> Dikarenakan akibat yang ditimbulkan dapat memberikan dampak buruk kepada pihak lain hendaknya para anggota militer dapat bertindak dengan bijak.

Berdasarkan hal di atas, penulis menyimpulkan bahwa setiap perbuatan yang melanggar aturan terdapat hukuman yang diberikan atau dijatuhkan kepada pelaku tersebut. Sama halnya dengan pelanggaran desersi yang dilakukan oleh anggota militer, maka akibat hukum yang terjadi adalah

---

<sup>34</sup> Nadilla Afifah, M. Ibal. 2021. *Tindak Pidana Desersi Dalam Waktu Damai Yang Dilakukan Oleh Anggota Prajurit TNI-AD*. Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana. Vol. 5 (4). Hal. 702

dijatuhkannya pidana baik berupa pidana pokok maupun pidana tambahan. Pemberian pidana kepada anggota militer yang diduga telah terbukti melakukan desersi dilakukan supaya tidak adanya perbuatan yang sama yang dilakukan oleh anggota militer serta sebagai tindakan tegas aparat penegak hukum militer terhadap pelanggaran – pelanggaran yang terjadi di lingkup militer.

#### 4. Desersi *In Absentia*

Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Hukum Online, *In Absentia* dapat diartikan pemeriksaan suatu perkara tanpa kehadiran pihak tergugat (dalam perkara perdata dan tata usaha negara) atau terdakwa (dalam perkara pidana).<sup>35</sup> Penggunaan istilah *In Absentia* dapat diberlakukan di setiap perkara yang sedang disidangkan di pengadilan, baik pengadilan umum, pengadilan tata usaha negara, dan atau pengadilan militer. Berdasarkan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer juga telah mengatur mengenai penyelesaian perkara tindak pidana desersi secara *In Absentia*, yang berbunyi :

Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

---

<sup>35</sup> *Pengertian Peradilan In Absentia*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pengertian-peradilan-in-absentia-lt4f2e502cd0e52/> , diakses pada tanggal 15 Agustus 2023

Penulis menyimpulkan bahwa suatu perkara tanpa hadirnya terdakwa tetap dapat dilaksanakan demi memberikan kepastian hukum dan mempercepat penyelesaian perkara demi menegakkan kedisiplinan prajurit atau militer. Tidak hanya itu, pelaksanaan sidang tanpa hadirnya terdakwa juga menunjukkan bahwa ancaman hukuman mengenai tindak pidana desersi masih diberlakukan dan mengikat bagi setiap militer. Proses persidangan perkara desersi *In Absensia* sama dengan persidangan pada umumnya, hanya saja tidak terdapat pembelaan dari terdakwa karena dalam hal ini terdakwa tidak hadir di dalam proses persidangan.

#### **D. Tinjauan Umum Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH)**

##### **1. Pengertian Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH)**

Pemberhentian dengan tidak hormat atau PDTH adalah tindakan yang diambil oleh atasan atau penegak hukum militer kepada seorang militer karena diketahui telah melanggar aturan – aturan atau ketentuan yang diberlakukan dan mengikat bagi dirinya. Menurut artikel yang ditulis oleh Puspen TNI, pemberhentian dengan tidak hormat adalah salah satu tindak lanjut sebagai bukti nyata sebuah satuan untuk menegakkan sikap disiplin

terhadap tata tertib militer mengingot desersi adalah salah satu pelanggaran berat di lingkungan TNI.<sup>36</sup>

Dalam artikel yang sama juga menyebutkan bahwa pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan di kesatuan masing – masing setelah anggota militer yang bersangkutan selesai menjalani proses persidangan saat seseorang tersebut telah dinyatakan bersalah atas pelanggaran yang dilakukan.<sup>37</sup> Berdasarkan hal tersebut pemberhentian dengan tidak hormat tidak hanya sekedar sebuah aturan tertulis saja, tetapi juga diimplementasikan di setiap kesatuan dari prajurit yang bersangkutan.

Ditinjau dari artikel yang ditulis oleh Puspen TNI, pemberhentian dengan tidak hormat dilakukan karena adanya komitmen dari pimpinan TNI bahwa prajurit yang telah melakukan pelanggaran harus diproses sesuai hukum yang berlaku.<sup>38</sup> Pemberhentian dari dinas militer yang merupakan pidana tambahan berdasarkan dari pertimbangan hakim. Dalam menjatuhkan putusannya, baik hakim militer maupun hakim non militer tetap harus memperhatikan hal – hal dari sisi hukum dan sisi keadilan yang ada di masyarakat.

---

<sup>36</sup> Puspen TNI. 2019. *Upacara Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) Anggota Kodiklat TNI AD*. <https://tni.mil.id/view-154011-upacara-pemberhentian-dengan-tidak-hormat-pdth-anggota-kodiklat-tni-ad.html>, diakses tanggal 25 Januari 2024

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Puspen TNI. 2019. *Upacara Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH) Anggota Kodiklat TNI AD*. <https://tni.mil.id/view-154011-upacara-pemberhentian-dengan-tidak-hormat-pdth-anggota-kodiklat-tni-ad.html>, diakses tanggal 25 Januari 2024

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa definisi dari pemberhentian dengan tidak hormat adalah sikap yang diambil oleh pemimpin dari suatu kesatuan kepada setiap prajurit di bawahnya ketika prajurit tersebut telah terbukti melakukan suatu pelanggaran. Dikarenakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) adalah suatu profesi yang terstruktur, terorganisir, dan memiliki beban tugas yang besar kepada negara maka setiap pelanggaran yang dilakukan oleh prajurit harus diberi sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang ada. Pemberhentian tersebut juga dilakukan karena yang bersangkutan telah dianggap merusak kepercayaan instansi kepada dirinya.

## **2. Dasar Hukum Pemberhentian Dengan Tidak Hormat (PDTH)**

Pemberhentian dengan tidak hormat atau PDTH tergolong ke dalam pidana tambahan yang diatur di dalam pasal 6 huruf b ayat 1 KUHPM yaitu pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Selain itu, berdasarkan KUHPM pemberhentian dari dinas militer juga telah diatur di dalam pasal 26 KUHPM yang berbunyi :

Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkatan bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim bebarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandanginya tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer.

Berdasarkan hal tersebut, penulis menyimpulkan bahwa aturan tersebut masih diberlakukan di setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim militer dalam menjatuhkan pidana tambahan di dalam kasus tindak pidana desersi.

